



Pelaksanaan *Family Counseling* dalam Mencegah Perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga Kota Metro

Marzuki Noor¹, Rio Septora², Muhamad Dendi Alfaridzy³

^{1,2,3}Jurusan ilmu Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: marzuki4metro2015@gmail.com¹, rioseptora@yahoo.co.id², denalfaridzy@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian, upaya konseling keluarga dalam mencegah perceraian, faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian, dan hasil pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek data adalah konselor dan klien. Pengujian kebasahan data dilakukan dengan menggunakan cara triangulasi sumber. Simpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah (1) belum terpenuhinya unsur-unsur konseling dalam pelaksanaan *family counseling*, (2) faktor yang menjadi pendukung adalah keterbukaan dari klien, adanya kedua klien (suami dan istri) lengkap, adanya kerjasama yang baik antara konselor dan klien, konselor berpengalaman dalam mengatasi permasalahan dan faktor penghambat adalah tidak adanya administrasi, ruang layanan yang tidak memadai, pasangan yang tidak lengkap dan tidak adanya kelanjutan dari klien setelah melaksanakan konseling, (3) menggunakan berbagai macam variasi, tindakan, dan pikiran sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masalah yang dihadapi oleh klien dalam pelaksanaan konseling

Kata Kunci: konseling keluarga, perceraian

Abstract

This study is to determine the process of implementing family counseling in preventing divorce, family counseling efforts in preventing divorce, Supporting and Inhibiting factors in the implementation of family counseling in preventing divorce, and the results of implementing family counseling in preventing divorce at the Islamic and Family Law Consultation Bureau. The type of research used is descriptive qualitative. The data subjects are counselor and client. The data witness test was carried out by using source triangulation. The conclusions in this study include (1) the unfulfilled elements of counseling in the implementation of family counseling, (2) the supporting factors are the openness of the client, the presence of both clients (husband and wife) complete, the existence of good cooperation between the counselor and the client. , counselors are experienced in overcoming problems and inhibiting factors are the absence of administration, inadequate service rooms, incomplete partners and the absence of continuation of the client after carrying out counseling, (3) using various kinds of variations, actions, and thoughts according to

Keywords: family counseling, divorce

PENDAHULUAN

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang dapat dijadikan tempat tinggal, tempat berlabuh dan tempat kembalinya anggota keluarga yang telah melaksanakan tuntutan. Hal tersebut dikarenakan dalam keluarga terdapat perlindungan yang dapat saling



melindungi antar anggota keluarga dengan cinta dan kasih sayangnya, adanya yang kemudian hidup secara terpisah dan diakui oleh hukum yang berlaku. Terjadinya perceraian dapat diakibatkan karena kurangnya rasa perhatian, saling menghormati antara suami dan istri. Adapun terjadinya perceraian diakibatkan karena faktor ekonomi yang menjadi alasan suami dan istri memutuskan untuk bercerai serta adanya ketidak harmonisan antar anggota keluarga. Perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami dan istri saja, namun juga akan berdampak bagi seluruh anggota keluarga termasuk anak.

Apabila perceraian antara suami dan istri telah disepakati, maka korban yang paling utama yakni seorang anak. Secara psikologis anak yang kedua orang tuanya bercerai akan mengalami resiko yang menyangkut perkembangan jiwanya (Ramadani dan krisnani: 2019). Orang tua yang akan bercerai harus tetap memikirkan tentang bagaimana membantu anak dalam mengatasi penderitaan akibat perceraian orang tuanya tersebut. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang harus selalu dijaga oleh pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Maka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian perlu usaha yang keras dari kedua belah pihak, dapat dilakukan dengan cara pasangan suami istri harus saling memiliki rasa kasih sayang, saling menghargai satu sama lain, memiliki tanggung jawab, menjaga komitmen pernikahan dan menjaga komunikasi yang baik serta saling menjaga kebutuhan finansial keluarga. Akan tetapi, apabila konflik sudah terjadi dan kedua belah pihak belum bisa mengatasinya, maka diperlukannya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi seperti anggota keluarga, instansi terkait atau Lembaga Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga.

Jumlah perceraian yang terdapat di Provinsi Lampung sangatlah tinggi khususnya di Kota Metro. Data dari Pengadilan Agama Kota Metro kelas 1A memaparkan bahwa pada kurun waktu tahun 2017 jumlah kasus perceraian yang tercatat oleh Pengadilan Agama di Kota Metro mencapai 2048. Pada kurun waktu 2018 kasus perceraian mengalami kenaikan sebanyak 201 kasus perceraian menjadi 2249 kasus perceraian. Tahun 2019 kasus perceraian di Kota Metro sebanyak 333 kasus.

Semakin meningkatnya jumlah kasus perceraian membuktikan bahwa



kurangnya pengetahuan dan kesadaran individu akan pentingnya menjaga serta mempertahankan keharmonisan keluarga. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang mengalami masalah atau konflik dalam keluarganya tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apabila hal tersebut dibiarkan saja hingga berlarut-larut, dapat menimbulkan perceraian dan akan menambah jumlah angka kasus perceraian khususnya di Kota Metro. Sehubungan dengan hal tersebut, nampaklah bahwa keluarga yang sedang mengalami konflik memerlukan penanganan khusus yakni diperlukannya bimbingan konsultasi dan *family counseling* guna membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Keberadaan instansi atau lembaga yang dapat menangani permasalahan kasus perceraian sangatlah diperlukan, di Kota Metro terdapat lembaga yang menangani kasus perceraian yakni Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga yang berada di Kelurahan Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro. Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga tersebut berdiri sejak tahun 1995 dan telah menangani berbagai kasus konflik keluarga dan menangani kasus perceraian. Klien yang ditangani oleh Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga tidak hanya di lingkup Kota Metro saja bahkan juga di luar Kota Metro dan selalu menghasilkan keberhasilan dalam mencegah kasus perceraian.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilaksanakan di Biro Konsultasi Hukum Keluarga dan Islam Kelurahan Iring Mulyo Metro Timur kota Metro yang dilaksanakan selama satu hari dan nantinya juga akan melaksanakan penelitian dalam jangka penelitian kurang lebih dua minggu. Hasil pra survei yang peneliti laksanakan melalui wawancara dengan kepala Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga diperoleh data bahwa Biro Konsultasi Hukum islam dan keluarga merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberian layanan yakni memberikan bantuan berupa konsultasi kepada keluarga yang mengalami konflik dan mengarah kesuatu perceraian, da lam mencegah terjadinya suatu perceraian bagi kliennya yakni dengan memberikan nasehat, alternatif solusi dan pemberian konseling pemecahan permasalahan kepada pasangan suami dan istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dalam mengatasi perceraian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan *Family counseling* Dalam Mencegah Perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga Kelurahan
510| Counseling Milenial (Journal)



Iringmulyo Kecamatan Mero Timur Kota Metro”

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Menurut sugiono (2016: 67) metode penelitian kualitatif adalah “ metode yang digambarkan untuk meneliti pada obyek yang alamiah dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci”. ”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek alamiah yang merupakan sebagai acuan pada instrumen.

Menurut sukidin (2002: 67) bahwa penelitian kualitatif adalah:

Rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berfikir induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum.

Peneliti pada penelitian kualitatif bertindak sebagai *instrument human* sekaligus pengumpul data. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer yaitu konselor dan klien Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga, selanjutnya data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini berupa catatan-catatan, dokumen maupun foto-foto yang digunakan sebagai data pelengkap dalam penelitian. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Pada pengujian keabsahan data dalam penelitian menggunakan dengan triangulasi pengumpulan data dan triangulasi sumber.

Menurut sugiyono (2016: 373) terdapat tiga macam triangulasi yakni:

- a. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik yakni teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasi sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis triangulasi sumber yaitu peneliti mencari berbagai informasi dan data menggunakan lebih dari satu sumber dan menggunakan triangulasi teknik yakni dengan menggunakan metode wawancara dan penulisan sumber informasi yang diperoleh dari proses wawancara serta data

penelitian.



Gambar 1. Wawancara dengan Narasumber 1



Gambar 2. Wawancara dengan Narasumber 2

Table 1. Pedoman wawancara

| No | Fokus | Indikator | Sub Indikator | Data yang diungkap |
|----|--|---|-----------------------------|---|
| 1. | Pelaksanaan <i>Family counseling</i> dalam Mencegah Perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga | a. proses Konseling Keluarga dalam mencegah perceraian | 1) Jenis kasus | a) Jenis kasus perceraian |
| | | b. upaya <i>family counseling</i> dalam mencegah perceraian | 2) Proses layanan konseling | b) Awal Penerimaan Klien c) Analisis kasus d) Pendekatan e) Jenis bantuan f) Evaluasi dan follow up |
| | | | 3) Strategi | g) Strategi |
| | c. faktor dan penghambat dalam pelaksanaan | pendukung dan penghambat pelaksanaan | 4) Bimbingan | h) Bimbingan |
| | | | 5) Nasehat | i) Nasehat |
| | | | 6) Mediasi | j) Mediasi |
| | | | 7) Faktor pendukung | k) Faktor pendukung layanan |



| | | | | |
|--|-----|---------------------------|----|--------------------------------|
| <i>family counseling</i> dalam mencegah perceraian? | 8) | Faktor penghambat | l) | Faktor layanan penghabat |
| <i>d. Hasil family counseling</i> dalam mencegah perceraian | 9) | Solusi | m) | Solusi yang diberikan |
| | 10) | Hasil pelaksanaan layanan | n) | Hasil dari pelaksanaan layanan |



Pemberian keterangan berupa tanda atau simbol dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan tanda berupa simbol atau kode huruf. Aspek-aspek pada metode wawancara yakni dengan memberikan tanda atau simbol “a” merupakan aspek pada poin a, dan simbol 1 adalah point yang ada petikan wawancara. Hal tersebut dicontohkan dalam “W/01/F01/A/103” yang memiliki arti yakni hasil wawancara dengan konselor yaitu wawancara yang mengungkapkan fokus masalah pertama mengenai poin a yaitu jenis kasus perceraian dengan petikan wawancara di nomor satu yang kemudian data tersebut terdapat dari wawancara yang terdapat pada halaman.... Hasil dari wawancara dalam penelitian akan dibahas pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan hasil temuan penelitian pada saat di Lapangan mengenai pelaksanaan *Family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga:
 - a. Jenis kasus klien yang melatar belakangi perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Konseling Remaja

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yaitu konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga:

“beragam mas permasalahan pasutri yang mau bercerai, ada yang bercerai karena ekonomi yang tidak mencukupi, ada juga klien yang ingin bercerai karena tidak adanya komunikasi yang baik. Bapak juga pernah menangani kasus klien wanita yang ingin menceraikan suaminya hanya karena penghasilan suami lebih kecil daripada penghasilan suami dan istri merasa bisa mencukupi kehidupannya, ada juga bapak pernah menangani kasus perceraian yang dialami sama salah satu pejabat, hanya karena miskomunikasi setelah anaknya dibunuh orang dan suaminya selalu keluar tanpa pamit dikira selingkuh sama istrinya”

Jenis kasus terjadinya rencana perceraian pada klien Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga adalah kurangnya komunikasi, tidak berfikir positif terhadap pasangan dan adanya kesalah fahaman.



b. Proses pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga:

“gini den, saat klien datang itu ada yang tiba-tiba langsung nangis dan ada yang sedikit bingung, pada awalnya saya menanyakan keperluannya apa dan bagaimana. Setelah itu ya saya terima dan memfasilitasi mereka. Mereka sedikit saya ajak ngobrol. Terus mereka saya suruh menceritakan permasalahannya. Pada saat dia bercerita tentang permasalahannya, saya mendengarkan terlebih dahulu sambil memahami titik permasalahan yang dialami. Kalau dirasa sudah faham masalahnya baru saya tanya-tanya.

Untuk menganalisisnya saya memberikan waktu ke klien buat bercerita dulu, pastinya saya juga berusaha memahami point-point yang diceritakannya dan saya juga memancing informasi melalui pertanyaan.

Kalau pendekatan, ya seperti biasa den, saya bertanya tentang sistem keluarganya, kebiasaan keluarganya, ya intinya mencakup tentang keluarga den.

Kalau di biro bapak. Sebenarnya tidak hanya membantu penyelesaian masalah saja, tapi juga membantu klien yang memang sudah ingin bercerai mengurus administrasi di pengadilan agama. tapi kalau untuk yang masih ragu ingin bercerai atau tidak, tentunya saya membantu memberikan solusi, nasehat, dan bimbingan.

Semua keputusan ada di klien, bapak hanya sebatas membantu klien dengan semampu saya. Bapak juga menawarkan alternative solusi. Tapi Kalau klien memang memutuskan untuk bercerai ya saya siap membantu mengurus perceraian, kalau klien tidak jadi cerai Alhamdulillah. Intinya semua keputusan saya serahkan ke klien den”

proses *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum islam dan keluarga yakni a. penerimaan klien sebagai langkah awal untuk membangun hubungan dengan klien, b. analisis kasus yang bertujuan untuk menggali informasi dari sumber, c. pendekatan digunakan sebagai langkah konselor untuk menggali data dari informan sebagai cara untuk menentukan jenis bantuan yang diberikan, d. jenis bantuan diberikan kepada klien berupa bimbingan, nasehat medasi dan pemberian solusi, e. Evaluasi dan Follow Up, bertujuan untuk menentukan alternatif solusi yang diambil oleh klien.

2. Upaya *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro konsultasi hukum Islam dan keluarga

a. Strategi yang digunakan di Biro Konsultasi Hukum islam dan Keluarga dalam



mencegah perceraian

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F01/b/...) menyatakan bahwa:

“Strategi yang saya gunakan tentunya disesuaikan dengan jenis permasalahan yang menjadi latar belakang timbulnya masalah den. Tapi selama ini untuk strategi pendekatan dan metode yang saya gunakan sama saja karena kebanyakan yang datang kesini pasutri yang ingin bercerai, ya dengan cara mendengarkan, memberikan pemahaman, nasehat dan mediasi”

Strategi yang dilakukan oleh konselor di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga disesuaikan dengan jenis permasalahan. namun, dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan penanganan masalah-masalah yang ditangani oleh konselor yakni dengan cara mendengarkan, memberikan pemahaman, memberikan nasehat dan melakukan mediasi.

b. Bimbingan yang diberikan di Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga dalam mencegah perceraian.

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F01/b/...) menyatakan bahwa:

“Bimbingan yang saya berikan seputar memberikan gambaran dampak kalau klien bercerai, terus kadang juga memberi wawasan yang tujuannya agar klien dapat berfikir kembali sebelum memutuskan bercerai”

Bimbingan yang diberikan konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga berupa materi-materi yang berkaitan dengan dampak perceraian dan memberikan wawasan lain agar klien dapat memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan.

c. Nasehat yang diberikan di Biro Konsultasi hukum Islam dan Keluarga dalam mencegah perceraian.

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F01/b/...) menyatakan bahwa:

“kalau nasehat hampir sama ya sama bimbingan, ya saya memberikan nasehat yang sesuai sama permasalahannya. Seperti nasehat tentang menjalani rumah tangga yang baik, terus nanti hak asuh anak bagaimana, dan tentunya karena biro bapak berbasis islam pasti tidak jauh nasehatnya dengan nasehat secara syariat islam”

pemberian nasehat tidak jauh berbeda dengan pemberian bimbingan,



nasehat yang diberikan konselor Biro Konsultasi Hukum Islam yakni dengan memberikan pandangan perihal dampak yang akan dialami oleh klien dan nasihat tersebut tidak terlepas dengan cara syariat islam.

- d. Mediasi yang dilakukan di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga dalam mencegah perceraian.

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F01/b/...) menyatakan bahwa:

“bapak saat melakukan mediasi tentunya bapak mengajak klien untuk sama-sama berunding soal bagaimana keputusannya setelah mereka saling mendengarkan cerita dari kedua belah pihak dan mengenai hal yang telah disampaikan bapak. Bapak sebagai penengah klien”

proses mediasi yang dilakukan oleh konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga yakni dengan mengajak klien untuk berunding bersama, konselor memberikan waktu kepada klien untuk berunding dan saling mendengarkan cerita dari masing-masing kedua belah pihak. Konselor berperan sebagai penengah.

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga
 - a. Faktor pendukung pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro konsultasi Hukum Islam dan Keluarga

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F01/c/...) menyatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi pendukung tentu dari klien yang bisa diajak kerjasama den, seperti bisa menceritakan secara keseluruhan, tidak emosi, terus permasalahannya tidak berat”

faktor pendukung pelaksanaan *family counseling* di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga adalah klien bisa diajak kerjasama, klien dapat mengendalikan diri dan permasalahan yang tidak berat.

- b. Faktor penghambat pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga

Hal ini disampaikan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F1/c/12) menyatakan bahwa:

“kalau faktor penghambat itu sarana dan prasarana bapak kurang, seharusnya ruangan konseling itu sendiri tapi ini bapak jadikan satu



dengan ruang tamu bapak jadi banyak orang berlalu lalang, terus ada klien emosian, keras kepala, tidak ada administrasi”

Faktor penghambat layanan *family counseling* di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, klien memiliki sifat emosi yang tidak terkontrol seperti gampang menangis dan marah, serta klien yang memiliki sifat keras kepala.

4. Hasil pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga.
 - a. Solusi yang diberikan Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga dalam mencegah perceraian

Hal ini disampaikan oleh informan 01 yakni konselor Biro konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F1/d/13) menyatakan bahwa:

“yang saya lakukan tentunya lewat mediasi mas, tapi untuk memberikan solusi kepada klien bukan hal yang mudah mas, karena masalah yang sedang dihadapi klien tidak sama dan tidak semudah seperti memberikan solusi kepada klien yang berkaitan dengan hukum islam, saya harus benar-benar memastikan dan memberikan pandangan ke klien mengenai keefektifan langkah-langkah yang diambilnya, karena hal tersebut menyangkut dampak yang ditimbulkan bagi klien, anak dan keluarganya”

pencarian dan pemberian solusi diberikan pada saat proses layanan dan mediasi. Solusi yang diberikan kepada klien harus sesuai dengan jenis masalah dan dipastikan efektif agar tidak menimbulkan dampak yang kurang baik dimasa kehidupan keluarga klien yang akan datang.

- b. Hasil pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga

Hal ini dijelaskan oleh informan 01 yakni konselor Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga (W/01/F1/d/14) menyatakan bahwa:

“kalau soal hasil, ya tentunya ada hasilnya. Ada yang kurang berhasil tapi banyak yang berhasil. Kalau yang kurang berhasil karena tidak ada titik temu, dulu pernah disini ya memang bapak rasa mereka salah semua, jadi mereka minta bercerai saja, ada juga yang berhasil tentunya ada perubahan di dalam diri mereka, mereka saling memaafkan, saling percaya satu sama lain, berfikir logis, dan klien bisa merencanakan kehidupan keluarganya”

Hasil pelaksanaan *family counseling* dapat di ketahui bahwa keberhasilan proses *family counseling* dapat diketahui dengan adanya rasa saling memahami,



saling memaafkan, saling mempercayai satu sama lain, masing-masing klien bisa berfikir realistis, dan klien bisa merencanakan kehidupan dengan baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemberian layanan *family counseling* tentunya dengan menggunakan proses yang sudah disusun sebagai prosedur pemberian layanan. Pada proses pemberian layanan dalam menyelesaikan kasus yang melatarbelakangi penyebab perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga diantaranya adalah a. Penerimaan klien sebagai langkah awal b. Analisis kasus, c. Pendekatan d. Jenis bantuan diberikan kepada klien berupa bimbingan, nasehat mediasi dan pemberian solusi, e. Evaluasi dan Follow Up.

Beberapa tahapan proses *family counseling* di atas merupakan bagian dari proses *family counseling*. Selaras menurut Wilis dalam Novita (2015) menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan konseling memiliki beberapa tahapan diantaranya adalah “a. Menganalisis kasus dimana konselor mencari dan mengumpulkan data dari sumber untuk melihat permasalahan, b. Sintesis merupakan rangkuman dari proses analisis, c. Mendiagnosa terjadinya masalah, d. Penentuan Prognosis, e. Proses Konseling, f. Melaksanakan evaluasi dan Follow up”

Ditambahkan menurut Harjiyanto dan Jannah (2019) menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah perceraian adalah “diperlukannya pendidikan, bimbingan dan nasihat, baik sebelum menikah maupun setelah berumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia”.

Adapun faktor pendukung dan penghambat berasal dari faktor internal yakni pribadi konselor dan klien, dan eksternal yakni sarana dan prasarana. Selaras menurut Marselina (2020) mengatakan bahwa Faktor yang menjadi pendukung *family counseling* adalah “faktor dari konselor, faktor dari konseli, faktor sarana dan prasarana serta faktor permasalahan klien” dan ditambahkan oleh Kamaruzzaman dalam Amalianingsih dan Hardi (2021) faktor penghambat proses layanan konseling adalah “a. kepribadian konselor, b. dedikasi konselor, c. Sarana dan Prasarana, d. kurangnya kerjasama antara konselor dan konseli”.

Hasil pelaksanaan *family counseling* dapat diketahui melalui tercapainya tujuan proses layanan *family counseling* tersebut. Keberhasilan ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari klien yang lebih mengarah ke perubahan yang positif. Selaras menurut Wilis dalam Septiani (2019) Indikator keberhasilan



proses konseling diantaranya adalah:

“Menurunnya kecemasan pada diri, b. adanya perubahan perilaku positif, c. sehat dan dinamik, d. adanya rencana hidup yang jelas, e. terjadinya perubahan positif yakni dapat berintropeksi diri, tidak menyalahkan dunia luar seperti keluarga dan masyarakat, f. dapat berfikir realistik dan percaya diri”.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga dalam melaksanakan proses konseling dalam mencegah perceraian belum memenuhi komponen-komponen pelaksanaan konseling sebagai penunjang layanan konseling dan pelaksanaan konseling belum sesuai dengan teori konseling, serta konselor yang bukan lulusan pendidikan konselor.
2. Faktor pendukung dan penghambat d pelaksanaan *family counseling* di Biro konsultasi hukum islam dan keluarga diantaranya:
 - a. Faktor Pendukung: adanya keterbukaan dari klien, adanya kedua klien (suami dan istri) lengkap, adanya kerjasama yang baik antara konselor dan klien, konselor berpengalaman dalam mengatasi permasalahan.
 - b. Faktor Penghambat: tidak adanya administrasi, ruang layanan yang tidak memadai, pasangan yang tidak lengkap dan tidak adanya kelanjutan dari klien setelah melaksanakan konseling.
3. Konselor di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga menggunakan berbagai macam variasi, tindakan, dan pikiran sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masalah yang dihadapi oleh klien dalam pelaksanaan konseling. Pada pelaksanaannya kurang sesuai dengan terori konseling karena konseling hanya dilakukan satu kali saja dan tidak ada pertemuan berikutnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan *family counseling* dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Konselor dapat menggunakan variasi, teknik, dan pikiran yang disesuaikan



- dengan kebutuhan proses layanan. Meskipun demikian, konselor tetap berpegang pada prinsip-prinsip, unsur-unsur konseling, prosedur konseling, dan teknik serta dapat memilih prosedur dan teknik manakah yang paling tepat digunakan dalam pemberian layanan.
2. Manfaat dan kegunaan lembaga yang membidangi layanan *family counseling* kepada masyarakat sebagai upaya membantu meminimalisir terjadinya perceraian dikalangan masyarakat.
 3. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalianingsih, R dan Herdi. (2021) Studi Literatur Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*.5(1), h. 50-56. ISSN: 2549-4511.
- Novita, S, E, M. (2015). *Family counseling Dalam Mengatasi Problem Perceraian*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Purnamasari, I. A. (2019). Layanan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*. 7(1), h. 45-46. ISSN: 2086-4116.
- Qomariyah, S. S., Surana, D., dan Asikin, I. (2016). Nilai Pendidikan dari Qs Ar Ruum Ayat 21 tentang Pendidikan Jenis Kelamin (Seks Education) pada Remaja. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 2(2), h. 157. ISSN: 2460-6413.
- Ramadhani dan Krisnani. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), h. 110-111. ISSN: 2620-3367.
- Sari, A., Taufik, dan Sano A,. (2016). Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. 4(3), h. 41-51. ISSN: 2337-6740.
- Septiani, M, N. (2019). Pengaruh Bimbingan dan Konseling Individu Terhadap Perilaku Konsumtif remaja. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*. 7(2), h. 177-202. ISSN: 2086-4116.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Wilis, S. S. (2013). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. 3rd ed. Alfabeta: Bandung.

Zuhrotunisa. (2019). *Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

COUNSELING MILENIAL (CM)

ISSN (Online): 2716-4772, ISSN (Print):2716-4144

Volume 3, Nomor 2 Desember 2021

